

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki masyarakat yang beragam dengan populasi 270 juta jiwa, negara yang menganut paham demokrasi sebagaimana dalam paham ini kekuasaan tertinggi dimiliki oleh rakyat. Dinyatakan sebagai kekuasaan tertinggi dimiliki oleh rakyat karena pada dasarnya Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 Ayat (2) menekankan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Atas dasar tersebut lah, kekuasaan tertinggi dimiliki oleh rakyat sendiri.

Dengan menganut paham demokrasi ini, ketika sedang akan dilaksanakan pesta demokrasi Indonesia identik dengan pemilihan umum (pemilu). Dalam hal ini rakyat terlibat langsung untuk memilih pemimpin kepala daerah maupun kepala negara dengan harapan perubahan yang baik dan kemajuan bangsa dan negara. Pemilu sendiri dilakukan sebagai bentuk demokrasi yang ada di Indonesia dengan melibatkan seluruh rakyat yang memenuhi syarat sebagai pemilih.

Ketika negara dihadapkan dengan pemilu maupun pilkada, maka yang memiliki tugas saat itu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sebagai lembaga negara berfungsi secara efektif dan mampu memberikan fasilitas pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Dengan terlaksananya pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor utama dan penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas, dan dapat menyuarakan aspirasi rakyat. KPU

sebagai penyelenggara pemilu, integritas moral sangat dibutuhkan dan sangat penting karena selain menjadi penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Singkat cerita mengenai sejarah Pemilu pada Tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan Pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan Pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang Pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak

langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan. Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan Pemilu dengan segala cara. Karena Pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya. (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2008).

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang sudah diatur dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999, selain itu pada undang-undang nomor 39 tahun 1999 pasal 43 ayat (1) mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar bisa berpartisipasi dalam pesta demokrasi, KPU selaku penyelenggara pemilu telah mengaturnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Hal tersebut telah diatur dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota. Dengan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang tertuang di PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tersebut maka akan dapat ditentukan pemilih yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat. Hak pilih dimiliki oleh setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan. Dalam sistem demokrasi, ikut serta dalam pemilihan umum merupakan hak politik bagi setiap warga negara. Hak ini menyangkut hak untuk menyelidiki, menjajaki alternatif yang ada dan hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih” (Robert A.Dahl,2001: 68).

KPU Kabupaten Sidoarjo adalah bagian dari Lembaga Negara yang melakukan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada yang pada Pilkada Serentak

Tahun 2018 menangani 1.359.815 pemilih dari 18 Kecamatan yang berada di Wilayah/Kabupaten Sidoarjo. Didirikan pada tahun 2004, dimana pada tingkat Kabupaten Sidoarjo ini untuk urusan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berada di tangan KPU Kabupaten Sidoarjo. Memiliki visi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan jurdil dan memiliki misi meningkatkan kompetensi SDM sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional, meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo, meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan, mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta aksesibel. Dari visi dan misi tersebut dapat membawa Sidoarjo menjadi Kabupaten yang kondusif dalam pesta demokrasi. Integritas menjadi hal utama yang sangat penting yang harus dimiliki oleh KPU khususnya KPU Kabupaten Sidoarjo. Dengan dimilikinya integritas tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo dapat dipercaya oleh publik sebagai penyelenggara yang netral dan profesional.

*Public Relations* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan hubungan masyarakat (humas) hadir sebagai suatu bidang profesi yang memiliki fungsi untuk membentuk dan mempertahankan citra positif suatu organisasi, perusahaan, atau instansi, membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan pihak publiknya sebagai khalayak sarannya, mengidentifikasi yang menyangkut opini, persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya, melayani keinginan publik, menciptakan komunikasi dua arah timbal

balik dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari organisasi ke publiknya atau terjadi sebaliknya demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. Humas adalah salah satu pihak yang turut serta bersaing dalam memperebutkan perhatian khalayak. Humas sendiri memiliki berbagai tugas antara lain yaitu mendapatkan perhatian dari khalayak, menarik minat (ketertarikan) khalayak terhadap isi pesan, membangun suatu keinginan dan niat khalayak untuk bertindak sesuai dengan pesan, dan mengarahkan tindakan khalayak agar tetap sesuai dengan pesan yang disampaikan. Humas pada intinya senantiasa berkenaan dengan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul perubahan yang berdampak (Jefkins, 3 2003:2).

Sementara itu humas memiliki hubungan langsung dengan publik yang sangat berperan penting dalam sebuah instansi maupun perusahaan. Humas merupakan semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian (Jefkins, 2003:10). Dengan demikian, humas merupakan bentuk komunikasi untuk menciptakan pengertian publik, terhadap individu atau organisasi, dengan tujuan untuk memperoleh dukungan publik atas seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan individu atau organisasi tersebut. Selain itu masalah penting yang dihadapi oleh lembaga-lembaga ekonomi, bisnis, sosial dan politik setelah terjadinya revolusi industri adalah masalah hubungan (*relationship*). Permasalahannya berkisar pada pertanyaan bagaimana membangun dan mengembangkan hubungan-hubungan yang baik antara lembaga-lembaga tersebut

dengan masyarakat (publik) demi tercapainya tujuan lembaga/organisasi. Dengan demikian, humas merupakan bentuk komunikasi untuk menciptakan pengertian publik, terhadap individu atau organisasi, dengan tujuan untuk memperoleh dukungan publik atas seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan individu atau organisasi tersebut. Komunikasi dalam suatu institusi memegang peranan yang utama terhadap proses kelancaran penyampaian dan pertukaran pesan/informasi dari seluruh publik yang terkait dengan organisasi. Hal ini dikemukakan oleh Schramm (dalam dwijdjowodjoto, 2004:14) yang menyatakan, “Tanpa komunikasi tidak akan ada pengaturan kerja, maka yang terjadi adalah ketidakteraturan. Apabila ditinjau dari segi proses pencapaian tujuan akan terlihat dengan jelas bahwa komunikasi yang efektif menunjukkan pengaruh yang sangat besar dan sangat menentukan”. Sedangkan definisi humas menurut *British Institute of Public Relations, Public Relations* adalah keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik (*goodwill*) dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya (Jefkins, 2004:9).

Dalam melaksanakan aktivitasnya, praktisi PR atau humas harus memperhatikan unsur dasar humas yaitu komunikasi (Moore, 2005:13). Dalam teori Laswell (1972) diuraikan unsur-unsur pokok komunikasi, yaitu “Who says what in which channel to whom with what effect?” Siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan pengaruh bagaimana? (Effendy, 2009:10).

Jika dikaitkan dengan subjek penelitian, maka adanya praktisi hubungan partisipasi masyarakat (hupmas) pada KPU Kabupaten Sidoarjo dianggap sebagai komunikator (*who says what*) yang mengemas dan menyampaikan pesan kepada

publik. Kemudian, pesan (*what message*) yang berupa informasi, kegiatan, ajakan, atau ungkapan yang dipublikasikan untuk diketahui, dimengerti, dipahami, dan diterima oleh publik sasaran. Saluran (*in which channel*) berupa media, yaitu sarana komunikasi seperti website KPU Kabupaten Sidoarjo hingga media sosial KPU Kabupaten Sidoarjo yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan kepada publiknya. Selanjutnya, komunikan (*to whom*), yaitu publik yang menjadi sasaran atas pesan yang disampaikan oleh komunikator yang disampaikan melalui media. Yang terakhir, efek (*with that effect*) yaitu suatu dampak yang terjadi dalam proses penyampaian pesan. Efek atau timbal balik (*feedback*) yang dimaksud disini ialah citra atau opini publik terhadap lembaga negara yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo ini.

Tugas pokok dari praktisi PR ialah menciptakan citra yang positif di mata publiknya. Citra yang positif dapat terbentuk bila publiknya memiliki persepsi positif mengenai perusahaan tersebut. di mana persepsi ini harus lengkap dan tidak sepotong-sepotong. Agar hal itu dapat tercapai maka publik harus berkecukupan dalam menerima informasi mengenai perusahaan/organisasi yang bersangkutan. Kegiatan penyebaran informasi tersebut adalah publikasi (Ismiani, 2010). Beliau menuturkan lebih jauh di mana publikasi berasal dari kata “publicare” yang artinya “untuk umum”. Sehingga publikasi didefinisikan sebagai “kegiatan memperkenalkan perusahaan/organisasi sehingga umum/publik/masyarakat dapat mengenalnya” (Ismiani, 2010: 2).

Sedangkan menurut Philip dan Herbert M. Baus dalam Ruslan (2008:60) menyebutkan bahwa publikasi (*publication*) merupakan tugas *public relations* atau Humas dalam menceritakan atau menyampaikan sebanyak mungkin pesan



atau informasi mengenai kegiatan perusahaan kepada masyarakat luas, dengan kata lain publikasi merupakan kegiatan terpenting dan menjadi ujung tombak dari kegiatan PR/Humas.

Seorang praktisi humas juga mempunyai peranan yang penting dalam menangani persoalan – persoalan yang berkaitan dengan keinginan dan harapan *stakeholder*, baik itu *stakeholder* internal (pihak internal organisasi) maupun *stakeholders* eksternal (pendengar dan media massa baik cetak seperti koran dan majalah ataupun elektronik dalam konteks ini adalah stasiun televisi, radio, dan media online) demi perkembangan untuk ke arah yang lebih baik, menyampaikan segala informasi, serta dapat membangun kepercayaan publik. Adanya kepercayaan dari publik (*public trust*) akan memberikan *image* yang positif terhadap keberadaan organisasi tersebut.

Menurut Frank Jefkins dalam bukunya *Public Relations* hubungan publik internal sama pentingnya dengan hubungan publik eksternal, karena kedua bentuk hubungan tersebut diumpamakan bagai kedua sisi mata uang yang mempunyai arti sama dan saling terkait erat satu sama lain. Keberhasilan program dan kegiatan perusahaan pun tidak lepas dari tugas dan tanggung jawab dari kedua fungsi humas tersebut (Ruslan, 2003:14).

Dalam “Kamus Ilmu-Ilmu Sosial”, peran sendiri didefinisikan sebagai serangkaian hak dan kewajiban dengan ciri-ciri lebih lanjut dan bergerak dibalik tuntutan jabatan (Reading, 1986:360). Dalam rangka mendukung proses pembentukan peningkatan citra dan penyampaian informasi, humas memiliki peranan utama dalam berkomunikasi dengan publik mendukung terhadap proses perubahan yang tengah dilakukan. Fungsi humas bersifat melekat pada

manajemen organisasi yaitu bagaimana humas dapat menyelenggarakan komunikasi dua arah timbal balik antara organisasi dengan publiknya, artinya peranan ini turut menentukan sukses atau tidaknya visi, misi, dan tujuan bersama dari organisasi/lembaga tersebut. Peranan umum Humas dalam manajemen suatu organisasi/lembaga itu terlihat adanya aktivitas pokok, yaitu :

- a) Mengevaluasi sikap atau opini publik
- b) Mengidentifikasi kebijakan & prosedur organisasi/lembaga dengan kepentingan publiknya
- c) Merencanakan & melaksanakan penggiatan aktivitas humas

Dalam sejarahnya istilah *Public Relations* atau Humas sebagai sebuah teknik menguat dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh pelopor Ivy Ledbetter Lee yang tahun 1906 berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batu bara di Amerika Serikat dengan sukses. Atas upayanya ini ia diangkat menjadi The Father of Public Relations. Perkembangan PR sebenarnya bisa dikaitkan dengan keberadaan manusia. Unsur-unsur memberi informasi kepada masyarakat, membujuk masyarakat, dan mengintegrasikan masyarakat, adalah landasan bagi masyarakat.

Tujuan, teknik, alat dan standar etika berubah-ubah sesuai dengan berlalunya waktu. Misalnya pada masa suku primitif mereka menggunakan kekuatan, intimidasi atau persuasi untuk memelihara pengawasan terhadap pengikutnya. Atau menggunakan hal-hal yang bersifat magis, totem (benda-benda keramat), taboo (hal-hal bersifat tabu), dan kekuatan supranatural. Penemuan tulisan akan membuat metode persuasi berubah. Opini publik mulai berperan. Ketika era Mesir Kuno, ulama merupakan pembentuk opini dan pengguna

persuasi. Pada saat Yunani kuno mulai dikembangkan Olimpiade untuk bertukar pendapat dan meningkatkan hubungan dengan rakyat. Evaluasi mengenai pendapat atau opini publik merupakan perkembangan terakhir dalam sejarah kemanusiaan.

Dasar-dasar fungsi humas ditemukan dalam revolusi Amerika. Ketika ada gerakan yang direncanakan dan dilaksanakan. Pada dasarnya, masing-masing periode perkembangan memiliki perbedaan dalam strategi mempengaruhi publik, menciptakan opini publik demi perkembangan organisasinya.

Komunikasi yang efektif adalah penerimaan pesan oleh komunikan (*receiver*) sesuai dengan pesan yang dikirim oleh komunikator (*sender*), kemudian komunikan memberikan respon yang positif sesuai dengan efektif apabila mencakup lima kriteria, yaitu pemahaman, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang semakin baik dan tindakan (Mulyana, 2002:22).

KPU Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu dari bagian KPU RI yang menempatkan hubungan partisipasi masyarakat (hupmas) dalam struktur organisasinya. Dalam hal ini KPU Kabupaten Sidoarjo memiliki hupmas yang memiliki peran layaknya humas, selain itu sebagaimana peran pada bagian hupmas ini telah diatur dalam PKPU No 4 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (3) huruf f tentang biro teknis dan hubungan partisipasi masyarakat, yang kemudian lebih spesifik lagi dijelaskan Pasal 8 ayat (1) huruf c tentang bagian publikasi dan sosialisasi informasi pemilu. Hupmas ini dibentuk salah satunya yaitu dengan tujuan untuk merancang program-program rencana organisasi.

Sementara itu pada PKPU Nomor 06 Tahun 2008 Pasal 119 mengatakan Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Hupmas) mempunyai tugas menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervisi dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pergantian antar waktu anggota DPR, DPD, dan DPRD dan pengisian anggota DPRD Pasca Pemilu di Daerah pemekaran; publikasi dan sosialisasi informasi Pemilu serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Hupmas yang berada dalam struktur organisasi KPU Kabupaten Sidoarjo sangat membantu lembaga negara tingkat Kabupaten ini dalam melaksanakan tugas publikasi dan sosialisasi informasi mengenai pemilu dan pilkada yang berhak diketahui oleh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Maka dari itu, menjadikan hupmas sebagai ujung tombak dan elemen penting yang menentukan kelangsungan organisasi dari sebuah lembaga Negara sebab memiliki fungsi sebagai media perantara antara organisasi dan publik.

Hupmas sebagai bagian dari struktur organisasi pada KPU Kabupaten Sidoarjo berfungsi untuk menjaga citra, meningkatkan citra terutama terkait integritas dan profesionalisme, melakukan publikasi tentang informasi seputar pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, dan melakukan sosialisasi tentang pemilihan umum dan kepala daerah. Citra yang baik akan sangat menguntungkan bagi *image* organisasi serta dapat dipercaya oleh publik. KPU Kabupaten Sidoarjo tidak dapat hidup tanpa dukungan publik, sebab dengan dukungan publik maka sukses organisasi lebih mudah dicapai. Maka dari itu, hupmas dalam struktur organisasi KPU Kabupaten Sidoarjo merupakan ujung tombak sebuah organisasi

sebab fungsinya sebagai media perantara antar organisasi dengan publiknya. Selain memiliki peran untuk meningkatkan citra organisasi, hupmas pada KPU Kabupaten Sidoarjo ini juga peran dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Selain memiliki peran untuk meningkatkan citra organisasi. Hupmas juga memiliki peran dalam menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Sidoarjo, selain itu juga memiliki peran penting dalam sosialisasi agar masyarakat dapat memahami dan mengerti tahapan pada Pemilu atau Pemilukada, maka sangat penting sekali untuk melakukan sosialisasi terkait tahapan tahapan kegiatan pemilihan. Dalam menyebar luaskan informasi selain melalui media online dan media sosial, Hupmas melakukan aktivitas sosialisasi, seperti pada tahun 2018 ini sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo yaitu Pilgub Jawa Timur yang telah diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang sosialisasi pemilihan, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Hupmas memiliki peran dalam sosialisasi sesuai dengan PKPU No 4 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (1) huruf c yang menjelaskan tentang bagian publikasi dan sosialisasi informasi pemilu. Pentingnya sosialisasi ini agar masyarakat mengerti dan memahami setiap tahapan-tahapan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilaksan pada 27 Juni tahun 2017.

Sosialisasi pemilihan, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat memiliki tujuan antara lain yaitu menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal, dan program pemilihan. Dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan

kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan. Serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Untuk sasaran pada sosialisasi pemilihan mengacu pada PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (1).

Sosialisasi ini nantinya akan memiliki efek yang positif bagi perkembangan demokrasi saat ini, karena bukan hanya tentang tahapan Pilgub Jawa Timur saja yang akan disampaikan sebagai materi dalam sosialisasi, melainkan semua materi lain terkait penyelenggaraan Pilgub Jawa Timur seperti yang telah dijelaskan pada PKPU Nomor 8 tahun 2017 Pasal 7 tentang materi sosialisasi. Bagi pemilih pemula, sosialisasi menjadi hal yang sangat penting karena dalam hal ini pemilih pemula mendapatkan ilmu baru mengenai pesta demokrasi dari KPU sebagai penyelenggara pemilihan ini. Selain itu, dengan adanya sosialisasi ini dapat mengurangi potensi pemilih yang akan melakukan golput. Dengan adanya sosialisasi dari KPU Kabupaten Sidoarjo ini, masyarakat Sidoarjo dapat mengambil banyak pelajaran tentang demokrasi dan dapat membantu proses pemahaman tentang demokrasi kepada pemilih pemula.

Sosialisasi yang merupakan bagian dari salah satu aktivitas penting yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sidoarjo khususnya yang di rancang oleh Hupmas ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan memberikan edukasi tentang pemilu tentang tahapan hingga menjadi pemilih yang cerdas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai Peran Hupmas KPU Kabupaten Sidoarjo dalam mempublikasikan informasi Pilgub Jatim Tahun 2018 pada Masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Penulis melakukan penelitian tersebut yang pertama karena dari total 882.804 kertas surat suara, tercatat ada 855.059 suara sah dan 27.745 suara tidak sah.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari uraian masalah yang dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian adalah **Bagaimana Persepsi Masyarakat Sidoarjo Terhadap Peran Hupmas KPU Kabupaten Sidoarjo Dalam Mempublikasikan Informasi Pilgub Jatim Tahun 2018 ?**

## **1.3 Tujuan penelitian**

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi Masyarakat Sidoarjo Terhadap peran Hupmas KPU Kabupaten Sidoarjo dalam publikasi informasi Pilgub Jatim Tahun 2018 di Kabupaten Sidoarjo?

## **1.4 Manfaat penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Penelitian yang penulis lakukan menjadi bahan pembelajaran atau perbandingan dikemudian harinya yang dapat digunakan dalam proses belajar-mengajar sehari-hari, baik oleh dosen, mahasiswa ataupun semua pihak yang memiliki ketertarikan atau ingin meneliti lebih lagi bagaimana pengaruh terpaan iklan khususnya iklan televisi terhadap minat beli masyarakat. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi ataupun kajian bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mampu memperbaiki serta menyempurnakan kelemahan dari penelitian ini.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi bantuan atau acuan terhadap lembaga negara ataupun semua pihak tak terkecuali yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan lembaga negara ini, juga memanfaatkan penelitian ini untuk menganalisa atau

mengetahui keberhasilan dan kekurangan pada Hupmas dalam organisasi yang penulis teliti.